



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

HJ. SUMARNI; Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Lombok Timur, 07 Agustus 1977, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat kediaman di Dusun Lepok, Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya di sebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, bertanggal 12 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Oktober 2021 di bawah Register Nomor 86/Pdt.P/2021/ PN Sel, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa nama ayah pemohon adalah Selim sedangkan ibu pemohon bernama Nuraini;
2. Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Lepok Desa Rensing Bat Kec. Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5203195806770001, nama pemohon Hj. Sumarni.
3. Bahwa dalam kartu keluarga (KK) Nomor 5203192203210005, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Timur tertanggal 22 Maret 2021, nama pemohon juga tercatat atas nama Hj. Sumarni lahir di Rensing Bat 18 Juni 1977, anak pertama dari Selim dan Nuraini;
4. Bahwa pada tahun 2016, Pemohon pernah mengurus paspor dan terbit atas nama SUMARNI BT SELIM SALIM, lahir di Lombok Timur, 07 Agustus 1977 dengan nomor Paspor AT945468 yang dikeluarkan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Mataram, tertanggal 21 November 2016;
5. Bahwa terhadap dokumen keimigrasian (Paspor) Pemohon yakni; tertulis SUMARNI BT SELIM SALIM lahir di Lombok Timur pada 07 Agustus 1977

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa dengan permohonan yang benar adalah sesuai PASPOR adalah

SUMARNI BT SELIM SALIM lahir di Lombok Timur, 07 Agustus 1977 sedangkan identitas KK dan KTP terjadi kekeliruan yang perlu dikoreksi;

7. Bahwa dengan identitas seperti yang tertera dalam PASPOR tersebut adalah menerangkan bahwa Pemohon pernah memiliki identitas tersebut sesuai dengan dokumen identitas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lombok Timur berupa KTP, KK, dan Akta Kelahiran namun sudah terjadi kehilangan.
8. Adapun dengan identitas seperti yang tertera dalam PASPOR tersebut, Pemohon memohon untuk dikabulkan dengan tujuan sebagai Identitas Resmi dan sah serta berkelanjutan supaya Pemohon dapat menyambung kembali Paspor yang dimiliki Pemohon untuk digunakan sebagai dokumen perjalanan Keimigrasian dalam rangka mencari nafkah
9. Bahwa untuk tertib administrasi data pemohon dengan dokumen lainnya, untuk perubahan diperlukan adanya Penetapan Pengadilan tempat domisili Pemohon;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan nama yang Pemohon yang sebenarnya adalah SUMARNI BT SELIM SALIM, lahir di Lombok Timur, 07 Agustus 1977, anak dari Selim (ayah) dan Nuraini (ibu);
 3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;
 4. Apabila hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan selanjutnya setelah dibacakan Surat Permohonan tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap dengan Pemohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5203195806770001, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P - 1;
2. 1 (satu) lembar Foto copy Kartu Keluarga Nomor 5203192203210005, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P -2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id copy Paspor Republik Indonesia tanggal 21 Nov 2016 atas nama SUMARNI BT.SELIM SALIM, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti P – 3;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas kesemuanya telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti, dipersidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhamad Iskandar Zulkarnaen;

- Bahwa orang tua Pemohon bapak bernama Selim dan Ibu bernama Nuraini;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon ini sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir, tanggal dan bulan lahir sesuai dengan Paspor;
- Bahwa yang benar tempat, tanggal, bulan lahir seperti di Paspor;
- Bahwa dulu data pendukung untuk buat Paspor KTP lama;
- Bahwa KTP lama sekarang sudah hilang;
- Bahwa tempat tanggal bulan lahir di Paspor Lombok Timur, 07 Agustus 1977;
- Bahwa Pemohon buat paspor mau bekeja sebagai TKW ke Timur Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Timur Tengah;

2. Saksi Ahmad Zainus Salim;

- Bahwa orang tua Pemohon bapak bernama Selim dan Ibu bernama Nuraini;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon ini sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tempat lahir, tanggal dan bulan lahir sesuai dengan Paspor;
- Bahwa yang benar tempat, tanggal, bulan lahir seperti di Paspor;
- Bahwa dulu data pendukung untuk buat Paspor KTP lama;
- Bahwa KTP lama sekarang sudah hilang ;
- Bahwa tempat tanggal bulan lahir di Paspor Lombok Timur, 07 Agustus 1977;
- Bahwa Pemohon buat paspor mau bekeja sebagai TKW ke Timur Tengah;
- Bahwa sebelumnya Pemohon pernah ke Timur Tengah;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan akhirnya mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk penegasan identitas terkait nama, tempat, tanggal dan bulan lahir demi terciptanya tertib administrasi dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon, yaitu; Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Paspor Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Selong berwenang memeriksa Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 56 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama dan juga Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir di persidangan yang dikuatkan pula dengan bukti surat berupa: Fotocopy Paspor Nomor AT945468 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Mataram tertanggal 21 November 2016, pada pokoknya bahwa Pemohon yaitu Sumarni Binti Selim Salim, bertempat tinggal/berdomisili di Dusun Lepok, Desa Rensing Bat, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, yang artinya bahwa Pemohon telah memiliki tempat tinggal yang sah dan telah terdaftar sebagai warga dalam suatu daerah wilayah administratif di wilayah Lombok Timur, dengan demikian maka secara formil Permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok permohonan Pemohon yang pada pokoknya agar; identitas, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon sebagaimana tercantum pada Paspor atas nama Pemohon, dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertegas identitas sebenarnya dari Pemohon.

Menimbang, bahwa persesuaian identitas atas diri Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya adalah harus dilakukan agar tidak terdapat kesalahan identitas yang berkelanjutan atas diri Pemohon;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Dusun Lepok, Desa Rensing Bat, Kecamatan sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 18 Juni 1977, telah memiliki Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor 5203195806770001;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 5203192203210005 Pemohon Sumarni Bt Selim Salim berstatus sebagai Kepala Keluarga, lahir di Dusun Lepok, Desa Rensing Bat, Kecamatan sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, pada tanggal 18 Juni 1977;
- Bahwa berdasarkan Paspor Nomor AT945468 yang terbit tertanggal 21 November 2016, Pemohon bernama Sumarni Bt Selim Salim lahir di Lombok Timur tanggal 07 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, ternyata identitas Pemohon menyangkut nama lengkap, tempat, tanggal, bulan kelahiran dalam Passport Pemohon berbeda atau tidak sesuai dengan identitas Pemohon yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon. Hakim berpendapat perlunya tertib administrasi atas dokumen kependudukan dari diri Pemohon dan juga agar kelak dikemudian hari tidak mengalami kendala berkaitan dengan identitas pribadi Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Muhammad Muhamad Iskandar Zulkarnaen dan Saksi Ahmad Zainus Salim, yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus 1977 sebagaimana mana tercantum didalam Paspor adalah sama dengan orang yang bernama Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Rensing Bat pada tanggal 18 Juni 1977 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 2 huruf d yang berbunyi "setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen". Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 9 mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil" dan kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung selong
putusan mahkamah agung selong sebagaimana dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada seluruh uraian pertimbangan tersebut, diatas maka Hakim berpendapat bahwa identitas terkait nama lengkap, tempat, tanggal, bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera didalam Paspor dari Pemohon, yaitu; Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus 1977;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan kepastian hukum yang lebih kuat menyangkut penegasan identitas atas diri Pemohon tersebut, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri, dan setelah Hakim mencermati isi Permohonan dan memeriksa seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, ternyata apa yang diminta oleh Pemohon terkait identitas atas diri Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap Permohonan Pemohon dalam Petitum kedua yang menyatakan bahwa identitas sebenarnya dari Pemohon adalah Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus 1977, cukup beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana secara lengkap dinyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua yang merupakan Petitum pokok dari Pemohon telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap Petitum kesatu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya perkara yang timbul akibat dari Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan identitas sebenarnya dari Pemohon adalah sebagaimana yang tertulis dan terbaca pada Pasor Nomor AT945468 yaitu; Sumarni Bt Selim Salim, lahir di Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus 1977, anak dari Selim (ayah) dan Nuraini (ibu);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini, sebesar Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, oleh Enan Sugiarto, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Selong yang ditunjuk

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 86/Pdt.P/2021/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai Hakim Pengganti oleh Ketua Pengadilan Negeri Selong, Penetapan ini diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Drs. H. Rauhini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti;

Hakim;

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rauhini, S.H.,

Enan Sugiarto, SH., MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000.00,-
ATK	Rp. 75.000.00,-
PNBP Panggilan	Rp. 10.000.00,-
Materai	Rp. 10.000.00,-
Redaksi	Rp. 10.000.00,-
J u m l a h	Rp. 135.000.00,- (saratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;